



**PENETAPAN**  
**Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini dalam gugatan atas nama :

**PENGUGAT**, Alamat di Kota Banjarbaru ;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan :

**TERGUGAT**, Alamat di Kota Banjarbaru ;

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 58 / Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 18 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 18 September 2013 dibawah register Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb tentang penetapan hari sidang tanggal ;
4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Januari 2018 Nomor W15-U11/19/HK.02/I/2018 tentang Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat tidak hadir untuk acara Pembuktian Saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis kemudian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim surat kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara pada persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 4 Januari 2018 Nomor W15-U11/19/HK.02/I/2018, Pihak Penggugat telah diperintahkan untuk menambah Panjar Biaya Perkara Perdata Nomor X/Pdt.G/2017/PN Bjb ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah diberitahukan dengan surat tertanggal 4 Januari 2018 untuk melakukan penambahan panjar biaya perkara perdata dan sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 Penggugat tidak datang serta belum juga menambah panjar biaya perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah dipanggil untuk datang menghadap dimuka persidangan dan telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 148 Rbg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H. dan H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor X/Pdt.G/2017/PN Bjb tanggal 18 September 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, didampingi oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H.,M.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

## Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 455.000,00
R e d a k s i :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjb